BAB II

KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN

A. Profil Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM UPK Kecamatan Pontang Kabupaten Serang

Wilayah Kecamatan Pontang terletak di sebelah Utara Kabupaten Serang dengan luas area wilayah 7.600 Ha, dengan letak ketinggian dari permukaan laut 76 Meter yang terdiri dari 15 Desa. Jumlah penduduk Kecamatan Pontang berdasarkan BPS Kabupaten Serang 2020 adalah 41.490. BKAD Kecamatan Pontang berkedudukan dan berwilayah kerja di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten, berdiri pada tanggal 9 Agustus 2009 untuk jangka waktu kelembagaan yang ditentukan, dan jangka waktu kepengurusan ditentukan. Prinsip dari BKAD ini transparansi, masyarakat dan pelaku PPK yang berdomisili di desa dan kecamatan harus tahu dan memahami kegiatan Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK). Masyarakat berpartisipasi dan berperan aktif dalam setiap tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian. BKAD disini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi yang

mendukung kegiatan ekonomi masyarakat miskin, melestarikan sarana prasarana dasar dan mengembangkan kegiatan peningkatan kualitas hidup yang pernah dibangun dan dilaksanakan oleh PPK.[1] Dalam melaksanakan kegiatannya BKAD dibantu oleh pelaksana kegiatan yang terdiri dari Unit Pengelola Kegiatan, Badan Pengawas UPK, Tim Pendanaan Perguliran, Tim Verifikasi Perguliran dan lembaga lainnya yang diputuskan dalam MAD.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP), yang telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-5 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 April 2007, di kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal.[2] Masuknya program PNPM-MP di Kecamatan Pontang pada tahun 2009. Dalam program PNPM-MP ini bertujuan untuk meningkatkan

---

[1] Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Pontang

[2] Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Nasional (PNPM) Mandiri-Perdesaan, Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan (Jakarta: Departermen Dalam Negeri Republik Ind6nesia), h. 1

kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif dan peningkatan Sarana Prasarana yang dikelola secara terpadu.

Untuk menyalurkan, mengadministrasikan dan mengelola dana bantuan PNPM-MP tersebut, maka dibentuklah suatu lembaga di tingkat Kecamatan dengan nama Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Sebagai suatu lembaga, tentunya dibutuhkan pengurus sebagai penggerak roda organisasi. Pengurus UPK dibentuk dan ditetapkan melalui suatu Forum Musyawarah Antar Daerah (MAD) dan pada tahun 2009 telah dibentuk juga pengurus forum yang dinamakan Badan Kerjasana Antar Desa (BKAD). Unit Pengelolaan Kegiatan telah dibentuk melalui forum MAD Prioritas Usulan, dan hasil ini dilegalisasi oleh Camat dalam Surat Keputusan Camat atas nama Bupati untuk masa jabatan satu tahun, setelah UPK terbentuk dalam awal tugasnya UPK mulai menyusun draft rencana kegiatan dan cash flow dana operasional selama menjalankan tugasnya dalam satu tahun, melalui forum MAD III untuk disepakati dan dijadikan sebagai acuan untuk pengelolaan keuangan sehari-hari.

Pada dasarnya prosedur kegiatan dalam PNPM dapat dibagi kedalam tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelestarian. Pada tahap perencanaan, sebelum dana tersebut dicairkan terlebih dahulu harus dilakukan MAD I (Musyawarah Antar Desa Sosialisasi), MD I (Musyawarah Desa Sosialisai, Musyawarah Dusun, Musyawarah Khusus Perempuan), MD II (Musyawarah Desa Perencanaan), MAD II (Musyawarah Antar Desa Pemeringkatan Usulan), Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana pelaksanaan MAD III (Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan) dan Musyawarah Desa Informasi hasil MAD III. Pada tahap pelaksanaan dimulai dari tahapan pelatihan TPK, lelang, rekruitmen calon tenaga kerja, trial, pengajuan dan pencairan dana, pelaksanaan kegiatan, pertanggung jawaban sampai pada tahapan Musyawarah Desa (MD) serah terima. Setelah itu baru dilaksanakan tahap pelestarian baik untuk kegiatan Sarana Prasarana maupun ekonomi.[3]

Salah satu program PNPM di Kecamatan Pontang ini adalah Pengelolaan Dana Bergulir, jenis kredit ini disalurkan oleh UPK

[3] Profil UPK Kecamatan Pontang

kepada masyarakat penerima manfaat yaitu Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Tujuan pemberian pinjaman ini adalah untuk membiayai usaha yang dijalankan oleh kelompok atau anggota baik untuk peningkatan usaha atau produksi sebagai kredit modal kerja maupun investasi.

B. Visi Misi dan Tujuan UPK Kecamatan Pontang

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah

a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat

e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.[4]

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Visi UPK Kecamatan Pontang adalah “ Mengangkat Harkat dan Martabat masyarakat Kecamatan Pontang menuju masyarakat Sejahtera Mandiri ”.

---

[4] Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Nasional (PNPM) Mandiri-Perdesaan, Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan (Jakarta: Departermen Dalam Negeri Republik Ind6nesia), h. 1

Misi UPK Kecamatan Pontang adalah

a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan penambahan modal usaha produktif.
b. Menumbuhkan sikap yang bertanggung jawab melalui kelompok SPP yang berkualitas.
c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan sarana prasarana yang dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Fungsi dan Tujuan UPK Kecamatan Pontang

a. Bersama dengan pelaku lainnya ikut serta mensosialisasikan PNPM-MP serta turut menjaga berlangsungnya proses PNPM-MP sesuai dengan prinsip dan azasnya.
b. Membuat laporan pertanggung jawaban kepada forum Muysawarah Antar Desa (MAD) yang memuat laporan kemajuan atau penyelesaian kegiatan dan laporan keuangan secara berkala maupun sesuai kebutuhan.
c. Melakukan identifikasi potensi cara mengembangkan hubungan dengan pihak luar seperti : Pemasaran, bantuan manajemen dan sejenisnya untuk disampaikan ke desa-desa

sebagai acuan perencanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

d. Menyalurkan dana bantuan PNPM ke pemanfaat langsung/Desa melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan terlebih dahulu memeriksa Rencana Penggunaan Dana (RPD) serta realisasi penggunaan dana sebelumnya.
e. Memberikan bantuan teknis langsung kepada TPK dan kelompok mengenai pembukuan, laporan dan pengembalian dana perguliran.
f. Melakukan pemeriksaan pembukaan TPK dan kelompok secara berkala
g. Membuat RPD operasional dan laporan penggunaannya untuk dibahas dan disetujui di Forum MAD.
h. Membantu desa dalam pelestarian dan pemeliharaan hasil kegiatan.
i. Menjaga proses dan tata cara perguliran SPP serta melestarikannya sesuai dengan yang disepakatu dalam Forum MAD.[5]

[5] Anggaran Rumah Tangga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pontang

C. Struktur Organisasi UPK Kecamatan Pontang

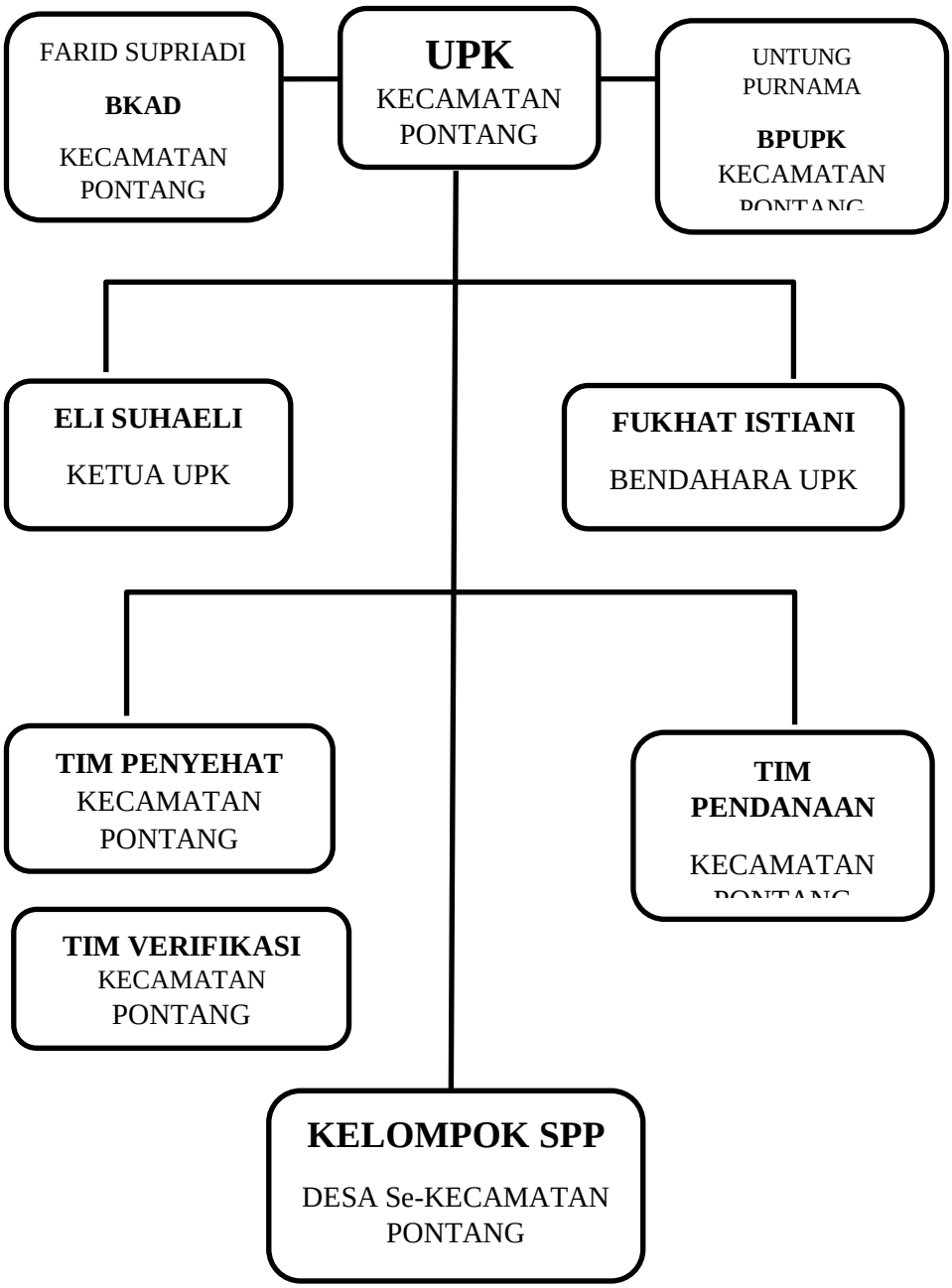

D. Informasi Umum Pengelolaan dan Kegiatan di UPK Kecamatan Pontang

Proses pengambilan keputusan dalam kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) ini tetap mengacu pada alur tahapan perencanaan kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD Sosialisasi)

   MAD Sosialisasi merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal yang berkaitan dengan PNPM-MP. Dalam musyawarah ini dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) sehingga pelaku-pelaku antar desa memahami tentang adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkan SPP.

2. Musyawarah Desa Sosialisasi

   Musdes Sosialisasi merupakan pertemuan masyarakat desa sebagai bentuk sosialisasi atau penyebarluasan informasi PNPM-MP di desa. Dalam Musdes Sosialisasi ini dilakukan sosialisasi keputusan dan perencanaan untuk kegiatan SPP di

tingkat desa agar bisa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan.

3. Musyawarah Dusun (Musdus)

Musdus atau penggalian gagasan merupakan proses untuk menemukan gagasan-gagasan kegiatan atau kebutuhan masyarakat dalam upaya menangani permasalahan kemiskinan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses ini yaitu :

a. Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan tersebut diatas termasuk kondisi anggota
b. Rumah Tangga Miskin (RTM) yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat
c. Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara yang dilampiri:
    1) Daftar kelompok yang diidentifikasi
    2) Kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan

3) Peta sosial dan peta rumah tangga miskin
4) Rekap kebutuhan pemanfaat

4. Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP)

MKP dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan desa.

Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di tingkat Desa yang memuat tentang :

a. Penentuan usulan desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP
b. Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di Tingkat Kecamatan.
c. Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa.
d. Dalam penulisan usulan SPP paling tidak harus memuat hal sebagai berikut :

1) Sekilas kondisi kelompok SPP
2) Gambaran kegiatan dan rencana yang menjelaskan kondisi anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional, pencana usaha dalam satu tahun yang akan datang, perhitungan rencana kebutuhan dana.
3) Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin.

5. Verifikasi

Verifikasi adalah tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan kegiatan dari setiap desa untuk didanai PNPM-MP.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahapan ini adalah :

a. Penetapan formulir verifiikasi

Penetapan formulir verifikasi merupakan prose penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia.

b. Proses pelaksanaan verifikasi

Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1) Pengalaman Kegiatan Simpan Pinjam
2) Persyaratan kelompok
3) Kondisi kegiatan simpan pinjam
4) Penilaian khusus rencana kegiatan
5) Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftar Rumah Tangga Miskin (RTM)
6) Penilaian kategorisasi kelompok

6. MAD Prioritas Usulan

MAD Prioritas Usulan merupakan pertemuan di Kecamatan yang bertujuan membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan. Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin.

7. MAD Penetapan Usulan

MAD Penetapan Usulan adalah musyawarah untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang akan didanai melalui PNPM-MP. Pada tahapan ini keputusan pendanaan mencakup penentuan pendanaan usulan denga menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat pemeringkatan dapat didanai dengan dana BLM.

8. Penetapan Persyaratan

Penepatapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam perjanjian pinjaman paling tidak mencakup hal-hal:

a. Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan : besar jasa pinjaman ditentuakan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-msing sisem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap.
b. Jangka waktu pinjaman sumbr dana BLM Maksimal 12 bulan
c. Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperthtikan dengan

sirklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok

d. Angsuran langsung dari kelompok ke UPK.

9. Pencairan Dana

Ketentuan pencairan dana BLM dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluram KW 2.
b. Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok
c. Dalam saat yang bersamaan ketua UPK memberikan dana SPP setelah dikurangi 10% dana untuk jaminan tanggung renteng
d. Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerima dana
e. Kelompok menyerahkan kuitansi/ tanda terima uang permanfaat kepada UPK